LAPORAN KINERJA 2025

DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

LAPORAN KINERJA

DINAS SOSIAL

TAHUN 2025

DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial tahun 2025 dan sekaligus dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan yaitu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025.

Laporan ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kepada berbagai pihak untuk memberikas saran perbaikan yang sifatnya membangun unttuk kesempuraan ini. Semoga laporan kinerja Dinas Sosial kabupaten Sambas Tahun 2025 bermanfaat bagi kita semua dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam upaya perbaikan bersenambungan untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang. Selain itu sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pimpinan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Sosial

Sambas, 3 Februari 2026

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Sambas,

Dr. BUDI ISWANTO, M.M.,
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19750416 200312 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024. Dinas Sosial Kabupaten Sambas pada tahun 2025 memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan total 3 (tiga) indikator kinerja, dan 3 (tiga) target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 3 (tiga) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Seluruh target dapat diperoleh hasil pengukurannya;
2) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 target;
3) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 target; dan
4) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap PPKS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Indeks Pencapaian SPM Bidang Sosial	85 %	92,21%
2.	Meningkatnya pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase penyelesaian pelayanan bagi PPKS lainnya dan orang terlantar sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%
3.	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Persentase DTKS yang mendapatkan perlindungan sosial	91,25%	86,76%

Kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 1.826.001.565,00 atau 93,61% dari total pagu anggaran sebesar Rp1.950.622.197,00.

Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sambas diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR iii

IKHTISAR EKSEKUTIF iv

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. GAMBARAN UMUM 2

1. Pendahuluan 2

2. Susunan Organisasi 2

3. Tugas Pokok dan Fungsi 3

4. Sumber Daya Aparatur (SDA) 3

5. Sumber Daya Keuangan 5

6. Sarana dan Prasarana 7

B. PERMASALAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) 8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 9

A. RENCANA STRATEGIS 9

1. Visi 9

2. Misi 10

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama 11

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025 15

A. CAPAIAN KINERJA 15

1. SASARAN STRATEGIS 1 Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial 16

2. SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Pelayanan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 26

3. SASARAN STRATEGIS 3 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial 32

B. REALISASI ANGGARAN 37

BAB IV PENUTUP 40

A. SIMPULAN UMUM 40

B. LANGKAH-LANGKAH REKOMENDASI TERKAIT INDIKATOR KINERJA 41

BAB I
PENDAHULUAN

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan pelaporan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana penerapan manajemen kinerja (SAKIP) diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas sebagai bagian dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang menyajikan sasaran dan indikator kinerja yang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama/kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kabupaten Sambas atas penggunaan APBD Tahun 2025. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan laporan kinerja Dinas Sosial ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat yaitu Bupati Sambas atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Sambas pada tahun 2025. Selain itu, penyusunan laporan kinerja ini juga dimaksudkan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Kabupaten Sambas untuk meningkatkan kinerja.

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Dalam rangka pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab perlu didukung dengan adanya infrastruktur kelembagaan sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, maka telah dibentuk lembaga teknis daerah berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sambas . Salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk yaitu Dinas Sosial Kabupaten Sambas.

2. Susunan Organisasi

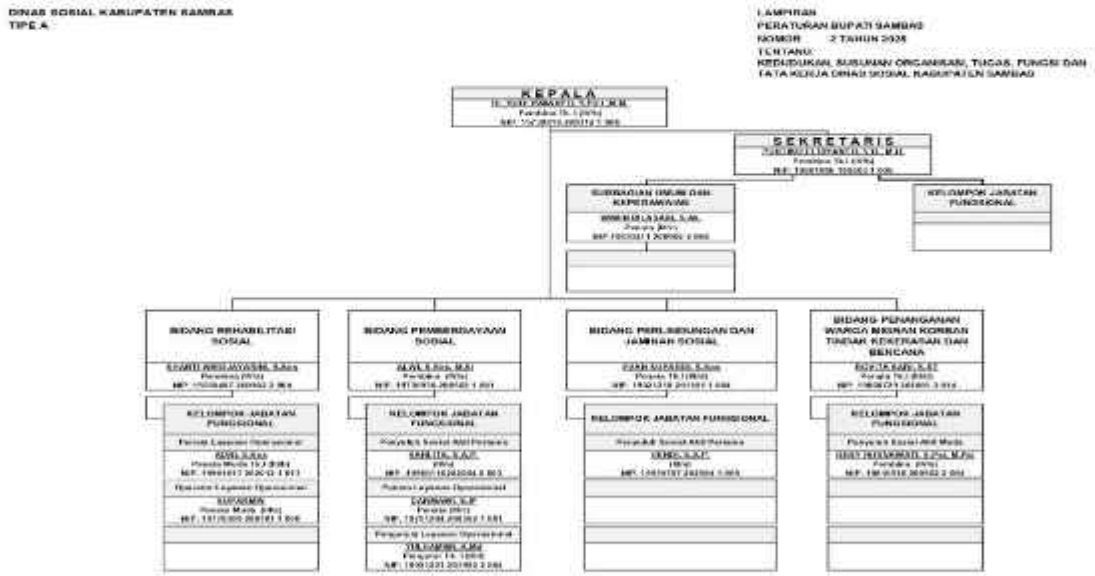
Dinas Sosial Kabupaten Sambas merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sambas melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sambas terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pemberdayaan Sosial;
d. Bidang Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Bencana;
e. Bidang Rehabilitasi Sosial;
f. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial;
g. Unit Pelaksana Teknis; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sambas



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Sambas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang sosial;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
e. Pelaksanaan administrasi dinas sosial; dan
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Guna menjalankan tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sambas didukung oleh sumber daya manusia terdiri dari Pegawai ASN dan Non ASN.

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1	S3	1	1	0
1	S2	3	2	1
2	S1/DIV	8	4	4
4	Diploma III (D-III)	1	0	1
5	SLTA	1	1	0
Jumlah		**14**	**8**	**6**

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan

No.	Golongan Ruang	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1	JPT	1	1	-
2	Administrator	5	3	2
3	Pengawas	1	-	1
4	Pelaksana	4	3	1
5	Jabatan Fungsional	3	1	2
Jumlah		**14**	**8**	**6**

Tabel. 1.3.
Jumlah Tenaga Non ASN/PPPK Paruh Waktu berdasarkan Pendidikan

No.	Golongan Ruang	Jumlah
1	Sarjana (S1)	3
2	Diploma IIII (D-III)	1
5	SLTA	1
Jumlah		**5**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan tingkat Pendidikan, Pegawai ASN dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sambas dapat terdapat 1 (satu) ASN memiliki kualifikasi pendidikan Dorter, 4 (empat) memiliki kualifikasi Pendidikan Magister, ada 8 (Delapan) memiliki kualifikasi Pendidikan S1/DIV

dan 1 (satu) memiliki kualifikasi Diploma III, sisanya 1 (satu) ASN memiliki kualifikasi Pendidikan SLTA/Sederajat.

Untuk menunjang pelaksanaan pelayanan umum di Dinas Sosial Kabupaten Sambas terdapat 5 (lima) orang Pegawai Non ASN Honorer atau PPPK Paruh Waktu.

5. Sumber Daya Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sambas pada tahun 2025 didukung oleh ketersediaan anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 1.950.622.197,00 dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, 7 program, 13 kegiatan, dan 33 sub kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.4. di bawah ini.

Tabel 1.4.

Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.056.174.871**
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**831.300.226**
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	817.309.462
1.1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.990.764
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**92.255.530**
1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.536.274
1.2.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.502.668
1.2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.344.492
1.2.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.688.096
1.2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.184.000
1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.880.115
1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.702.475
1.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.000.600
1.3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.177.040
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**29.739.000**
1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.305.000
1.4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.450.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1.4.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.984.000
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**349.317.097**
2.1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**306.076.766**
2.1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150.836.208
2.1.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	155.240.558
2.1.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**43.240.331**
3.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	43.240.331
3.1.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	17.592.097
3.1.2	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	25.648.234
4	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**196.076.629**
4.1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	13.316.620
4.1.1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	13.316.620
5	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**182.760.009**
5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	39.580.098
5.1.1	Penyediaan Makanan	27.446.392
5.1.2	Pelayanan Dukungan Psikososial	12.133.706
5.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	143.179.911
5.2.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	-
5.2.2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	143.179.911
6	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**251.807.126**
6.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**247.539.648**
6.1.1	Penyediaan Permakanan	59.014.883
6.1.2	Penyediaan Alat Bantu	16.050.000
6.1.3	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	31.537.710
6.1.4	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	140.937.055
6.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**4.267.478**
6.2.1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1.553.076
6.2.2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1.500.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
6.2.3	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.214.402
7	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**97.246.474**
7.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	97.246.474
7.1.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	50.678.200
7.1.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10.457.040
7.1.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	28.231.187
7.1.4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	7.880.047
	JUMLAH	**1.950.622.197**

6. Sarana dan Prasarana

Sampai akhir tahun 2025, sarana gedung kantor pada Dinas Sosial Kabupaten Sambas pada dasarnya masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan. Ruangan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Sambas antara lain sebagai berkut :

1) Ruang Kepala Dinas;
2) Ruang Sekretaris Dinas;
3) Rung Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4) Ruang Sub Bidang Pemberdayaan Sosial;
5) Ruang Sub Bidang Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Bencana;
6) Ruang Sub Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
7) Ruang Sub Bidang Perlindungan Jaminan Sosial;

Selain itu terdapat beberapa ruang fasilitas lainnya seperti :

1. Ruang pertemuan;
2. Ruangan Arsip;
3. Ruang Menyusui;
4. Front Office;
5. Ruang PKH dan SLRT;

Ruangan yang ada di Dinas Sosial secara umum sangat kurang memadai, setiap ruangan sangat sempit, ditambah banyaknya tumpukan berkas baik yang

berasal dari aktivitas pelayanan perkantoran maupun berasal dari dokumen administrasi yang ada di Kabupaten Sambas.

Adapun kebutuhan ruangan yang masih belum dapat dipenuhi antara lain :

1. Ruangan permanen untuk penyelenggaraan pelayanan pusat kesejahteraan sosial;
2. Bangunan khusus Gudang arsip;
3. Bangunan gudang logistik untuk penanganan bencana;
4. Bangunan rumah singgah dan shelter untuk penanganan orang terlantar dan ODGJ;
5. Mushalla.

Sarana yang dipakai untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan yakni kendaraan dinas roda empat, kendaraan dinas roda dua, PC/komputer, laptop, printer, meja kursi, filing kabinet, lemari Arsip dan lainnya. Ketersediaan sarana di atas secara umum masih dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

B. PERMASALAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Terdapat beberapa hal yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Sosial, antara lain :

1. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sambas tercatat sebagai daerah potensi rawan bencana baik banjir, banjir ROB, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang/abrasi maupun longsor;
2. Masih banyak penduduk Kabupaten Sambas yang tergolong sebagai penduduk miskin;
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial masih perlu dioptimalkan;
4. Masih tingginya potensi *inclusion error* pada pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah yang mengakibatkan penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran;
5. Penyelenggaraan pelayanan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial masih belum optimal;

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sehubungan dengan tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025 disusun untuk menjawab Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 dan Renstra DINSOSPMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 khususnya terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sosial.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sambas Nomor 105 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026. Adapun maksud penyusunan Renstra tersebut adalah untuk memberikan arah dan panduan yang jelas dalam mencapai tujuan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Sambas guna mendukung pelaksanaan dan pencapaian mendukung pelaksanaan dan pencapaian visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati Sambas periode 2021-2026.

1. Visi

Visi Pembangunan Kabupaten Sambas periode 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut :

""TERWUJUDNYA SAMBAS YANG BERIMAN, KEMANDIRIAN, MAJU DAN BERKELANJUTAN"

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 tersebut, maka dirumuskan 5 Misi pembangunan Kabupaten Sambas sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-niai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2) Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi;
3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
4) Meningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja; dan
5) Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Sambas 2021-2026, Dinas Sosial Kabupaten Sambas sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan **Misi ke 3** yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sebagai penjabaran misi tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Sambas menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

a. Tujuan
   1) Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Menuju Inklusif
b. Sasaran Strategis
   1) Terpenuhinya kebutuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial;
   2) Meningkatnya pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; dan
   3) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 di bidang Sosial, dapat dilihat pada Tabel 2.1. di bawah ini.

Tabel 2.1.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026
di Bidang Sosial

Visi : TERWUJUDNYA SAMBAS YANG BERIMAN, KEMANDIRIAN, MAJU DAN BERKELANJUTAN			
Misi 3 : meningkatkan kualitas sumber daya manusia.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial menuju Inklusif	Terpenuhinya kebutuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah	Penyediaan makanan dan pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana alam dan bencana sosial
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Peningkatan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Penyediaan permakanan, alat bantu, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial serta pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dasar.
	Meningkatnya pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya	Pemberian layanan data dan pengaduan, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial serta pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya.
		Meningkatkan pelayanan penanganan orang terlantar	Fasilitasi pemulangan Warga Negara Migran terlantar dari Titik Debarkasi di Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Meningkatkan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial	Peningkatan kemampuan potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan sosial masyarakat
		Meningkatkan pengelolaan bantuan sosial yang tepat sasaran	Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga serta bantuan pengembangan ekonomi masyarakat
		Pelaksanaan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan pelaksanaan peringatan Hari Pahlawan

Tabel 2.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	**Meningkatnya perlindungan sosial terhadap PPKS**		**Persentase tingkat perlindungan sosial terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial**	**80%**	**83,75%**	**87,50%**	**91,25%**	**95%**
		Terpenuhinya kebutuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Indeks Pencapaian SPM Bidang Sosial	70%	75%	80%	85%	90%
		Meningkatnya pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase penyelesaian pelayanan bagi PPKS lainnya dan orang terlantar sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
		Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Persentase DTKS yang mendapatkan perlindungan sosial	80%	83,75%	87,50%	91,25%	95%

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi.

Pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi *core area/bussiness* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi

pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

IKU Sosial Kabupaten Sambas masih mengacu pada Indikator kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas Tahun 2017-2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas Nomor 47 Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas Tahun 2022-2026.

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 di Lingkungan
Dinas Sosial Kabupaten Sambas

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	DEFENISI OPERASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Indeks Pencapaian SPM Bidang Sosial	IP_{SPM} = (Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM) + (Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP)	➢ IP_{SPM} = Indeks pencapaian SPM ➢ Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata–rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis. ➢ Persentase pencapaian penerima layanan dasar = Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target ➢ BM = Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20 ➢ BP = Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80
2.	Graduasi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	Persentase Pendamping PKH akan berperan dalam mendampingi 10 KPM untuk graduasi setiap tahunnya	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH yang di graduasi _____ X 100 % Jumlah KPM Program Keluarga Harapan	Pendamping PKH akan berperan dalam mendampingi 10 KPM untuk graduasi setiap tahunnya, Memberikan pembekalan dan pelatihan kepada KPM agar mereka bisa mengembangkan usaha atau mendapatkan pekerjaan yang layak.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sambas dan Bupati Sambas sebagai tolak ukur untuk menilai pencapaian kinerja pada akhir pelaksanaan tahun anggaran 2025 tertuang dalam 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama serta besaran target tertentu. Dalam perkembangannya, terjadi pemisahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi Dinas Sosial dan Dinas PMD pada pertengahan tahun 2025, maka Dinas Sosial masih melaksanakan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 tersebut, khususnya terkait urusan Sosial sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Indeks Pencapaian SPM Bidang Sosial	85 %
2.	Meningkatnya pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase penyelesaian pelayanan bagi PPKS lainnya dan orang terlantar sesuai ketentuan yang Berlaku	100%
3.	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Persentase DTKS yang mendapatkan perlindungan sosial	91,25%

Dalam upaya mencapai sasaran sebagaimana tersebut di atas, telah ditetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dan didukung alokasi anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Sambas.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instrument pertanggung jawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran dan tujuan

A. CAPAIAN KINERJA

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sambas tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sambas merupakan kinerja tahun ke-1 (tahun pertama) pada periode Renstra 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 101,86% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran kinerja 2025 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Indeks Pencapaian SPM Bidang Sosial	85 %
2.	Meningkatnya pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase penyelesaian pelayanan bagi PPKS lainnya dan orang terlantar sesuai ketentuan yang berlaku	100%
3.	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Persentase DTKS yang mendapatkan perlindungan sosial	91,25%

SASARAN STRATEGIS 1
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja. Untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2025 didukung APBD sebesar Rp 1.950.622.197,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.826.001.565,00 atau 93,61% dari anggarannya.

Capaian kinerja sasaran dan capaian masing indikator kinerja disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Indeks Pencapaian SPM Bidang Sosial	85%	92,21%	108,48%
Capaian Kinerja					108,48%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja Sasaran 1 sebesar 108,48 % dengan predikat SANGAT BERHASIL.

Capaian indikator kinerja "Indeks Pencapaian SPM Bidang Sosial" pada tahun 2025 dengan realisasi 108,48 % meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dengan realisasi 114,56%. Perbandingan capaian target dan realisasi kinerja Sasaran 1 tahun 2023 sampai 2025 dapat dilihat pada Grafik 3.1. di bawah ini.

Grafik 3.1.
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1
Tahun 2023-2025



	2023	2024	2025
Target	75%	80%	85%
Realisasi	85,92%	96,10%	92,21%
Capaian	114,56%	120,13%	108,48%

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar dalam rangka penerapan SPM Bidang Sosial untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas :

1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Perhitungan Capaian Penerima Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut dapat dilihat pada Tabel 3.2. di bawah ini.

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			92.21 %	
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**					95.38 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	39	39	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**15.38 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					76.92 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	**00.00**	**100.00 %**	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	1	1	**00.00**	**100.00 %**	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	0	0	**00.00**	**0.00 %**	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	0	0	**00.00**	**0.00 %**	
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	16	16	**00.00**	**100.00 %**	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0	0	**00.00**	**0.00 %**	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	1	1	**00.00**	**100.00 %**	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	1	1	**00.00**	**100.00 %**	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	**00.00**	**100.00 %**	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	18	18	**00.00**	**100.00 %**	

	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	2	2	00.00	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	00.00	100.00 %	
	13 . Layanan rujukan	Orang	1	1	00.00	100.00 %	
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti**					88.33 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	4	4	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	8.33 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					41.67 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	orang	2	2	00.00	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	2	2	00.00	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	0	0	00.00	0.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	0	0	00.00	0.00 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	0	0	00.00	0.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	0	0	00.00	0.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	0	0	00.00	0.00 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	00.00	0.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	00.00	0.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	00.00	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	00.00	100.00 %	
	12 . Layanan rujukan	Orang	1	1	00.00	100.00 %	
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**					92.31 %	

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	126	126	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	12.31 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					61.54 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	7	7	00.00	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	2	2	00.00	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	100	100	00.00	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	0	0	00.00	0.00 %	
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	0	0	00.00	0.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0	0	00.00	0.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	0	0	00.00	0.00 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	1	1	00.00	100.00 %	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	00.00	100.00 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	7	7	00.00	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	7	7	00.00	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	00.00	0.00 %	
	13 . Layanan rujukan	Orang	1	1	00.00	100.00 %	
4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**					85.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	2	2	0	100.00 %	

	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**5.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					25.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	**00.00**	**100.00 %**	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	0	0	**00.00**	**0.00 %**	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	0	0	**00.00**	**0.00 %**	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	0	0	**00.00**	**0.00 %**	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0	0	**00.00**	**0.00 %**	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	0	0	**00.00**	**0.00 %**	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	0	0	**00.00**	**0.00 %**	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	0	0	**00.00**	**0.00 %**	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	**00.00**	**0.00 %**	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	**00.00**	**100.00 %**	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	**00.00**	**100.00 %**	
	12 . Layanan rujukan	Orang	0	0	**00.00**	**0.00 %**	
5	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**					100.00 %	
Ya Terjadi Bencana							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)) :	Orang	277	277	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**	

			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	137	137	**00.00**	**100.00 %**	
	2 . Penyediaan sandang	Orang	35	35	**00.00**	**100.00 %**	
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	35	35	**00.00**	**100.00 %**	
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	35	35	**00.00**	**100.00 %**	
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	35	35	**00.00**	**100.00 %**	

Kendala, permasalahan dan upaya yang dilakukan dalam usaha pencapaian target Sasaran 1 dapat dilihat pada Tabel 3.3. di bawah ini.

Tabel 3.3.
Kendala, Permasalahan dan Tindaklanjut
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
Tahun 2025

Kendala	Permasalahan	Tindaklanjut
A. PENGUMPULAN DATA - Pengelolaan data penerima Pelayanan Dasar yang terdiri dari: Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, serta Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah belum sepenuhnya terintegrasi dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.	- Terbatasnya jumlah personil serta dukungan anggaran yang kurang memadai sehingga proses pendataan, verifikasi dan validasi data belum optimal.	- Mengoptimalkan tenaga pendamping lapangan baik PKH, TKSK dan PSM. - Meningkatkan koordinasi internal antar bidang penyelenggara urusan kesejahteraan sosial.
B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN - Hasil penghitungan kebutuhan pelayanan dasar tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan pelayanan dasar yang sesungguhnya.	Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar sulit dilakukan karena data penerima pelayanan dasar belum terverifikasi.	Menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dalam melakukan penghitungan kebutuhan.

Kendala	Permasalahan	Tindaklanjut
C. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN - Banyak jenis pelayanan dalam rangka pemenuhan SPM Bidang Sosial tidak teranggarkan	Pemenuhan SPM Bidang Sosial belum menjadi prioritas utama	Mengalokasikan dan memfokuskan anggaran pada sasaran sesuai skala prioritas
D. PELAKSANAAN - Minimnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka pelaksanaan pencapaian SPM Bidang Sosial - Jumlah personil yang menangani pengelolaan SPM kurang memadai	Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia	- Mengalokasikan peningkatan sarana dan prasarana penanganan SPM secara bertahap. - Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM melalui Bimtek dan pelatihan

Selanjutnya, perbandingan realisasi capaian kinerja Sasaran 1. dengan target jangka menengah perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 3.4. di bawah ini.

Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2025
dengan Target Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Indeks Pencapaian SPM Bidang Sosial	70%	75%	80%	85%	90%	70,40%	85,92 %	96,10 %	92,21%	-

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Target Jangka Menengah Perangkat Daerah pada akhir periode RPJMD 2021-2026 adalah sebesar 90%, dengan realisasi sampai tahun 2025 sebesar 92,21% atau 102,46% dari target RPJMD.

Untuk mendukung capaian kinerja Sasaran 1 ditunjang oleh program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.5. di bawah ini.

Tabel 3.5.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	6
1	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Rp251.807.126,00**	**Rp248.609.902,00**	98,73
1.1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Rp247.539.648,00**	**Rp244.343.902,00**	98,71
1.1.1	Penyediaan Permakanan	Rp59.014.883,00	Rp59.008.600,00	99,99
1.1.2	Penyediaan Alat Bantu	Rp16.050.000,00	Rp15.941.900,00	99,33
1.1.3	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp31.537.710,00	Rp31.439.500,00	99,69
1.1.4	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp140.937.055,00	Rp137.953.902,00	97,88
'1.2	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Rp4.267.478,00**	**Rp4.266.000,00**	**99,97**
'1.2.1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rp1.553.076,00	Rp1.552.200,00	99,94
'1.2.2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	100
'1.2.3	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp1.214.402,00	Rp1.213.800,00	99,95
2	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Rp182.760.009,00**	**Rp176.306.800,00**	96,47
2.1	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Rp39.580.098,00**	**Rp39.578.300,00**	100
2.1.1	Penyediaan Makanan	Rp27.446.392,00	Rp27.445.950,00	100
2.1.2	Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp12.133.706,00	Rp12.132.350,00	99,99
2.2	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Rp143.179.911,00**	**Rp136.728.500,00**	**95,49**
2.2.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp143.179.911,00	Rp136.728.500,00	95,49
Jumlah Anggaran		**Rp434.567.135,00**	**Rp424.916.702,00**	**97,78**

Dari Tabel 3.9. di atas dapat dilihat bahwa untuk mencapai Sasaran 1 pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp434.567.135,00 dan realisasi sebesar Rp424.916.702,00 atau 97,78% dari anggarannya.

Untuk meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial pada tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Sambas telah merencanakan beberapa hal yang akan dilakukan antara lain :

a. Melakukan reviu kebijakan penerapan SPM Bidang Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sambas;
b. Melaksanakan proses pengumpulan data, penghitungan kebutuhan serta perencanaan dan penganggaran dalam rangka penerapan SPM Bidang Sosial;
c. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM khususnya pegawai yang telibat secara langsung dalam proses penerapan SPM;
d. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penerapan SPM Bidang Sosial.

SASARAN STRATEGIS 2
Meningkatnya Pelayanan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Tingkat keberhasilan Sasaran 2 ini diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja. Untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2025 didukung APBD sebesar Rp447.883.755,00 dan realisasi sebesar Rp438.232.902,00 atau 97,85% dari anggarannya.

Capaian kinerja sasaran dan capaian masing indikator kinerja disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.6.
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase penyelesaian pelayanan bagi PPKS lainnya dan orang terlantar sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Capaian Kinerja					100%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja Sasaran 2 sebesar 100% dengan predikat BERHASIL.

Capaian indikator kinerja "Persentase penyelesaian pelayanan bagi PPKS lainnya dan orang terlantar sesuai ketentuan yang berlaku" pada tahun 2025 dengan realisasi 100%, sama dengan tahun capaian pada tahun 2023. Perbandingan capaian target dan realisasi kinerja Sasaran 2 tahun 2023 sampai 2025 dapat dilihat pada Grafik 3.2. di bawah ini.

Grafik 3.2.
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2
Tahun 2023-2025



	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	100%	100%	100%
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%
%	100,00%	100,00%	100,00%

Target Realisasi %

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Secara keseluruhan terdapat 26 jenis PPKS. Adapun pelayanan bagi PPKS lainnya dan orang terlantar meliputi pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial selain pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan program penanganan fakir miskin.

Capaian kinerja indikator penyelesaian pelayanan bagi PPKS lainnya dan orang terlantar pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.7. di bawah ini.

Tabel 3.7.
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2 Tahun 2025

No	Jenis PPKS	PPKS Yang Membutuhkan Pelayanan	Jumlah Yang Dilayani	%
1	2	3	4	5
1	Anak Telantar	2	2	100,00%
2	Anak Gelandangan dan Pengemis	3	3	100,00%
3	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	35	35	100,00%
TOTAL		40	40	100,00%

Selanjutnya, perbandingan realisasi capaian kinerja Sasaran 2 dengan target jangka menengah perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 3.8. di bawah ini.

Tabel 3.8.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2025
dengan Target Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Meningkatnya pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase penyelesaian pelayanan bagi PPKS lainnya dan orang terlantar sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Target Jangka Menengah Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra 2021-2026 adalah sebesar 100%, dengan realisasi sampai tahun 2025 sebesar 100% atau telah mencapai target jangka menengah perangkat daerah.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam usaha pencapaian target Sasaran 2 ini antara lain :

- Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial banyak mengalami kendala di lapangan, sehingga masih banyak ditemukan bantuan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang dianggap masyarakat kurang tepat sasaran.
- Belum tersedianya rumah singgah atau *shelter* yang layak dan memenuhi standar nasional sebagai tempat sementara bagi anak terlantar, penyandang disabilitas mental terlantar dan PMKS lainnya, sehingga menyulitkan OPD dalam memberikan pelayanan.
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Daerah terkait penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Orang Terlantar (OT), Anak Terlantar (AT) , Pekerja Migran Terlantar (PMT), penanganan bencana alam (banjir dan kebakaran) sehingga kinerja yang didapatkan kurang optimal.

- Koordinasi lintas sektoral masih kurang, sehingga penanganan PMKS khususnya ODGJ, OT dan PMT masih belum optimal.

Upaya-upaya yang diambil dalam mengatasi kendala dan hambatan dalam upaya pencapaian target kinerja Sasaran 2 antara lain :

- Memaksimalkan penggunaan dana yang ada sesuai skala prioritas.
- Mengupayakan pengusulan alokasi anggaran untuk pembangunan *Shelter* pada kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- Menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berasal dari Program Kementerian Sosial atau relawan Tenaga PKH, Tenaga TKSK Kecamatan, Pekerja Sosial (PSM) dan Taruna Siaga Bencana (TaGaNa), dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Orang Terlantar (OT) dan Pekerja Migran Terlantar (PMT) serta Anak Bermasalah seperti
- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral melalui berbagai kesempatan.

Untuk mendukung capaian kinerja Sasaran 2 didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.9. di bawah ini.

Tabel 3.9.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 2
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	6
1	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Rp13.316.620,00**	**Rp13.316.200,00**	100
1'1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Rp13.316.620,00	Rp13.316.200,00	100
2	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Rp251.807.126,00**	**Rp248.609.902,00**	98,73
2.1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Rp247.539.648,00**	**Rp244.343.902,00**	98,71
2.1.1	Penyediaan Permakanan	Rp59.014.883,00	Rp59.008.600,00	99,99
2.1.2	Penyediaan Alat Bantu	Rp16.050.000,00	Rp15.941.900,00	99,33
2.1.3	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp31.537.710,00	Rp31.439.500,00	99,69
2.1.4	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp140.937.055,00	Rp137.953.902,00	97,88
'2.2	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Rp4.267.478,00**	**Rp4.266.000,00**	**99,97**
2.2.1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rp1.553.076,00	Rp1.552.200,00	99,94
2.2.2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	100
2.2.3	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp1.214.402,00	Rp1.213.800,00	99,95
3	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Rp182.760.009,00**	**Rp176.306.800,00**	96,47
3.1	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Rp39.580.098,00**	**Rp39.578.300,00**	100
3.1.1	Penyediaan Makanan	Rp27.446.392,00	Rp27.445.950,00	100
2.1.2	Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp12.133.706,00	Rp12.132.350,00	99,99
3.2	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Rp143.179.911,00**	**Rp136.728.500,00**	**95,49**
3.2.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp143.179.911,00	Rp136.728.500,00	95,49
Jumlah Anggaran		**Rp447.883.755,00**	**Rp438.232.902,00**	**97,85**

DariTabel 3.9. di atas dapat dilihat bahwa untuk mencapai Sasaran 2 pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, 5 (lima) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp447.883.755,00 dan realisasi sebesar Rp438.232.902,00 atau 97,85% dari anggarannya.

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses pencapaian sasaran kinerja dapat dikatakan efisien apabila capaian kinerja lebih tinggi dari realisasi anggaran. Capaian kinerja Sasaran 2 sebesar 100 lebih tinggi dibandingkan capaian realisasi keuangan sebesar 98,98%, artinya pencapaian kinerja Sasaran 2 termasuk EFISIEN.

Untuk meningkatkan pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas telah merencanakan beberapa hal yang dilakukan antara lain :

a. Melakukan reviu kebijakan standar pelayanan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas selaras dengan perkembangan strategis;
b. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan *hospitality* bagi seluruh pegawai;
c. Memastikan pelaksana pelayanan termasuk *front office* telah menerapkan budaya BerAKHLAK;
d. Meningkatkan fasilitas pelayanan sesuai kapasitas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas.

SASARAN STRATEGIS 3
Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tingkat keberhasilan Sasaran 3 ini diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja. Untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2024 didukung APBD sebesar 446.563.571,00 dan realisasi sebesar Rp443.366.750,00 atau 99,28% dari anggarannya.

Capaian kinerja sasaran dan capaian masing indikator kinerja disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.10.
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penguatan pelaksanaan perlindungan dan Jaminan sosial	Persentase DTSEN yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	91,25%	86,76%	95,08%
Capaian Kinerja					95,08%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja Sasaran 3 sebesar 95,08% dengan predikat BERHASIL.

Perlindungan Sosial adalah upaya pemerintah guna mendukung masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan/guncangan di sepanjang siklus kehidupan. Dalam masa krisis, pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan.

Sedangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Di tahun 2025 DTKS di ganti dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan basis data terpadu dan tunggal yang digunakan pemerintah sebagai acuan utama penyaluran bansos (PKH, BPNT, dll) untuk memastikan data lebih akurat. DTSEN menggantikan sistem lama (seperti DTKS/Regsosek) dan memuat data ekonomi (Desil).

Capaian indikator kinerja "Penguatan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial" pada tahun 2025 sebesar 95,08%, sedikit menurun dibandingkan capaian pada tahun 2024 sebesar 104,19%. Penurunan capaian kinerja ini sebagai dampak adanya proses pemadanan data oleh Kementerian Sosial, dimana banyak terdapat penerima bantuan sosial yang terindikasi sebagai *inclusion error* dalam DTSEN. Perbandingan capaian target dan realisasi kinerja Sasaran 3 tahun 2024 sampai 2025 dapat dilihat pada Grafik 3.3. di bawah ini.

Grafik 3.3.

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024 - 2025



	Tahun 2024 DTKS	Tahun 2025 DTSEN	
Target	83,75%	91,25%	
Realisasi	87,26%	86,76%	
%	104,19%	95,08%	

Jenis perlindungan sosial yang didapatkan oleh masyarakat pada tahun 2025 antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT)/Sembako, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) baik APBN maupun APBD.

Capaian kinerja indikator Persentase DTSEN yang mendapatkan perlindungan sosial pada tahun 2024 sampai 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.11. di bawah ini.

Tabel 3.11.
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3 Tahun 2024-2025

No	Nama PMKS	2024	2025
1.	Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	221.431 Orang	221.256 Orang
2.	Jumlah penduduk yang mendapatkan minimal 1 (satu) jenis bantuan social	192.712 Orang	191.905 Orang
Persentase		87,03%	86,76%

Selanjutnya, perbandingan realisasi capaian kinerja Sasaran 3 dengan target jangka menengah perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 3.12. di bawah ini.

Tabel 3.12.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 Tahun 2025
dengan Target Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Persentase DTSEN yang mendapatkan perlindungan sosial	80%	83,75%	87,50%	91,25%	95%	78,83%	87,26%	87,03%	95%	-

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Target Jangka Menengah Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra 2021-2026. Dengan realisasi sampai tahun 2025 sebesar 91,25% di bandingkan dengan tahun 2024 87,50% menjadi 100,50 % dari target Renstra.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam usaha pencapaian target Sasaran 3 ini antara lain :

- Pemutakhiran Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekalai jadi banyak mengalami kendala di lapangan, sehingga masih banyak ditemukan bantuan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang dianggap masyarakat kurang tepat sasaran.

- Alokasi dana khususnya dalam penanganan fakir miskin termasuk SPM Urusan Sosial masih sangat minim, sehingga penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan masih sangat sedikit.

Upaya-upaya yang diambil dalam mengatasi kendala dan hambatan dalam upaya pencapaian target kinerja Sasaran 3 antara lain :

- Mengoptimalkan upaya-upaya sosialisasi kepada masyarakat terkait pemutakhiran Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional dengan melibatkan aparatur Kecamatan, Aparatur Desa dan Tokoh Masyarakat.
- Dalam penyaluran bantuan sosial dilakukan secara selektif dengan memprioritaskan bantuan kepada PPKS yang paling rentan dengan memaksimalkan penggunaan dana yang ada sesuai skala prioritas.

Untuk mendukung capaian kinerja Sasaran 3 didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.13. di bawah ini.

Tabel 3.13.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 3
Tahun 2025

No	Program/Kegaitan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	6
1	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Rp97.246.474,00**	**Rp96.781.850,00**	99,52
1.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp50.678.200,00	Rp50.400.100,00	99,45
1.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.457.040,00	Rp10.358.100,00	99,05
1.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp28.231.187,00	Rp28.229.950,00	100
1.4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp7.880.047,00	Rp7.793.700,00	98,9
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Rp306.076.766,00**	**Rp303.371.300,00**	99,12
2.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp150.836.208,00	Rp150.132.600,00	99,53
2.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp155.240.558,00	Rp153.238.700,00	98,71
3	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Rp43.240.331,00**	**Rp43.213.600,00**	99,94
3.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp17.592.097,00	Rp17.568.900,00	99,87
3.2	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp25.648.234,00	Rp25.644.700,00	99,99
Jumlah		**Rp446.563.571,00**	**Rp443.366.750,00**	**99,28**

Dari Tabel 3.13. di atas dapat dilihat bahwa untuk mencapai Sasaran 3 pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 8 (Delapan) sub kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 446.563.571,00 dan realisasi sebesar Rp443.366.750,00 atau 99,28% dari anggarannya.

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses pencapaian sasaran kinerja dapat dikatakan efisien apabila capaian kinerja lebih tinggi dari realisasi anggaran. Capaian kinerja Sasaran 3 sebesar 95,08% rendah dibandingkan capaian realisasi keuangan sebesar 99,28%, artinya pencapaian kinerja Sasaran 3 termasuk MEMUASKAN.

Untuk meningkatkan persentase DTSEN yang mendapatkan perlindungan sosial, pada tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Sambas telah merencanakan beberapa hal sebagai berikut :

a. Melakukan verifikasi lapangan terhadap data penduduk dalam DTSEN dan melakukan prosedur penidaklayakan bagi penduduk yang terindikasi *inclusion error* dari data DTSEN;
b. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM bagi potensi kesejahteraan sosial yaitu pekerja sosial masyarakat, TKSK dan lembaga sosial;
c. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasana pengelolaan data sesuai kapasitas Dinas Sosial Kabupaten Sambas.

B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran dan realisasi belanja urusan Dinas Sosial Kabupaten Sambas tahun 2025, dapat di dilihat dari capaian kinerja Sasaran Strategis 1 terkait Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, kemudian sasaran strategis 2 tentang Meningkatnya Pelayanan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Sasaran Strategis 3, mengenai Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Untuk lebih rici realisasi anggaran bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Sambas masih bergabung dengan Dinas Sosial, Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas, sedangkan untuk bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2025 Dinas Sosial Kabupaten sudah realisasi anggaran dinas sendiri. Dapat dilihat tabel **Tabel 3.14** sebagai berikut:

Tabel 3.14

REALISASI ANGGARAN DINAS SOSIAL KAUPATEN SAMBAS TAHUN 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi Januari s/d Juni		Realisasi Juli s/d Desember	
		Realisasi	Persentase	Realisasi	Persentase
1	2	3		4	
BELANJA OPERASI	**Rp1.950.622.197,00**	**Rp. '0,00**	**0**	**Rp1.826.001.565,00**	**93,61**
Belanja Pegawai	Rp817.309.462,00	Rp. '0,00	0	Rp708.674.746,00	86,71
Belanja Barang dan Jasa	Rp1.118.762.735,00	Rp. '0,00	0	Rp1.102.884.919,00	98,58
Belanja Hibah	Rp14.550.000,00	Rp. '0,00	0	Rp14.441.900,00	99,26
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Rp1.056.174.871,00**	Rp. '0,00	0	**Rp944.401.913,00**	89,42
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp817.309.462,00	Rp. '0,00	0	Rp708.674.746,00	86,71
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp13.990.764,00	Rp. '0,00	0	Rp13.910.000,00	99,42
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp7.536.274,00	Rp. '0,00	0	Rp7.534.450,00	99,98
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp4.502.668,00	Rp. '0,00	0	Rp4.500.350,00	99,95
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp6.344.492,00	Rp. '0,00	0	Rp6.341.900,00	99,96
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp8.688.096,00	Rp. '0,00	0	Rp8.670.300,00	99,80
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp65.184.000,00	Rp. '0,00	0	Rp64.296.909,00	98,64
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp2.702.475,00	Rp. '0,00	0	Rp2.700.000,00	99,91
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp14.000.600,00	Rp. '0,00	0	Rp13.387.361,00	95,62
Belanja Tagihan Listrik	Rp8.000.600,00	Rp. '0,00	0	Rp8.000.600,00	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp86.177.040,00	Rp. '0,00	0	Rp84.786.397,00	98,39
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp17.305.000,00	Rp. '0,00	0	Rp17.251.000,00	99,69
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp6.450.000,00	Rp. '0,00	0	Rp6.410.000,00	99,38
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp5.984.000,00	Rp. '0,00	0	Rp5.938.500,00	99,24
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp5.984.000,00	Rp. '0,00	0	Rp5.938.500,00	99,24
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Rp306.076.766,00**	Rp. '0,00	0	**Rp303.371.300,00**	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp150.836.208,00	Rp. '0,00	0	Rp150.132.600,00	99,53
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp155.240.558,00	Rp. '0,00	0	Rp153.238.700,00	98,71

PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	**Rp13.316.200,00**	Rp. '0,00	0	**Rp13.316.200,00**	
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Rp13.316.620,00	Rp. '0,00	0	Rp13.316.200,00	100,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Rp251.807.126,00**	Rp. '0,00	0	**Rp248.609.902,00**	98,73
Penyediaan Permakanan	Rp59.014.883,00	Rp. '0,00	0	Rp59.008.600,00	99,99
Penyediaan Alat Bantu	Rp16.050.000,00	Rp. '0,00	0	Rp15.941.900,00	99,33
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp31.537.710,00	Rp. '0,00	0	Rp31.439.500,00	99,69
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp140.937.055,00	Rp. '0,00	0	Rp137.953.902,00	97,88
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rp1.553.076,00	Rp. '0,00	0	Rp1.552.200,00	99,94
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp1.500.000,00	Rp. '0,00	0	Rp1.500.000,00	100,00
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp1.214.402,00	Rp. '0,00	0	Rp1.213.800,00	99,95
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Rp97.246.474,00**	Rp. '0,00	0	**Rp96.781.850,00**	99,52
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp50.678.200,00	Rp. '0,00	0	Rp50.400.100,00	99,45
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.457.040,00	Rp. '0,00	0	Rp10.358.100,00	99,05
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp28.231.187,00	Rp. '0,00	0	Rp28.229.950,00	100,00
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp7.880.047,00	Rp. '0,00	0	Rp7.793.700,00	98,90
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Rp182.760.009,00**	Rp. '0,00	0	**Rp176.306.800,00**	96,47
Penyediaan Makanan	Rp27.446.392,00	Rp. '0,00	0	Rp27.445.950,00	100,00
Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp12.133.706,00	Rp. '0,00	0	Rp12.132.350,00	99,99
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp143.179.911,00	Rp. '0,00	0	Rp136.728.500,00	95,49
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Rp43.240.331,00**	Rp. '0,00	0	**Rp43.213.600,00**	99,94
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp17.592.097,00	Rp. '0,00	0	Rp17.568.900,00	99,87
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp25.648.234,00	Rp. '0,00	0	Rp25.644.700,00	99,99
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Rp660.000,00	Rp. '0,00	0	Rp660.000,00	100,00
	Rp1.950.622.197,00	**0**	**0**	**Rp1.826.001.565,00**	**93,61**

BAB IV

P E N U T U P

A. SIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Sambas tahun 2025 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, Masyarakat, dunia usaha dan *civil society*. Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sambas dapat dinyatakan "BERHASIL", karena realisasi 3 dari 3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 100%, dengan rincian :

1) Seluruh target dapat diperoleh hasil pengukurannya;
2) Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 1 target;
3) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 target; dan
4) Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 1 target.

Rata-rata capaian kinerja dari 3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebesar 99,97% dengan predikat BERHASIL. Capaian ini meningkat dibanding tahun 2024 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 105,45%.

Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai Upaya telah dilakukan seperti penerbitan kebijakan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga terwujudnya peningkatan perlindungan sosial terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan kegiatan di atas menyebabkan realisasi anggaran tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Sambas menjadi tinggi yaitu sebesar Rp 1.826.001.565,00 atau 93,61% dari total pagu anggaran sebesar Rp1.950.622.197,00.

Kendala dari permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi dan perangkat

daerah di tingkat Kabupaten Sambas maupun dilakukan lebih intensif sesuai dengan kapasitas Dinas Sosial Kabupaten Sambas. Mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi dan perangkat daerah tingkat Kabupaten Sambas dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani Masyarakat.

B. LANGKAH-LANGKAH REKOMENDASI TERKAIT INDIKATOR KINERJA

Langkah-langkah rekomendasi perbaikan indikator kinerja di Dinas Sosial difokuskan pada peningkatan akuntabilitas, ketepatan sasaran bantuan, dan kualitas pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Berdasarkan laporan kinerja dan evaluasi SAKIP, berikut adalah langkah-langkah sistematis perbaikan:

1) Memastikan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) lebih spesifik, terukur, dan berdampak langsung pada tujuan strategis, tidak hanya berfokus pada output administratif;
2) Mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah untuk memastikan konsistensi;
3) Menyesuaikan IKU tahun berjalan dengan Renstra yang baru atau kondisi lapangan;
4) Melakukan perbaikan pada akurasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar sasaran bantuan lebih tepat;
5) Melakukan monitoring dan evaluasi secara triwulanan (rancangan aksi) untuk memantau capaian;
6) Menilai tingkat implementasi AKIP dan akuntabilitas kinerja untuk mencari akar masalah jika target tidak tercapai;
7) Membuat atau merevisi Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mempercepat pelayanan rehabilitasi sosial dan perlindungan social;
8) Memberikan pelatihan kepada staf lapangan dan pendamping sosial untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
9) Menyusun dokumen rencana tindak lanjut perbaikan berdasarkan temuan hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya; dan
10) Memastikan bahwa indikator kinerja berbanding lurus dengan efisiensi penggunaan anggaran.

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS SOSIAL
Jalan Sukaramai Sambas Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392680 Fax. (0562) 392680 Pos-el : dinsos@sambas.go.id
Laman : www.dinsos.sambas.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, kami bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PURTIKO ELDIYANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sambas

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : H. SATONO, S.Sos.I.,M.H.
Jabatan : BUPATI SAMBAS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaaan dan sanksi.

Sambas, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua
BUPATI SAMBAS

H. SATONO, S.Sos.I.,M.H.

Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Sambas

PURTIKO ELDIYANTO, S.H., M.H
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19681006 199503 1 006

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Indeks Pencapaian SPM Bidang Sosial	85 %
2.	Meningkatnya pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase penyelesaian pelayanan bagi PPKS lainnya dan orang terlantar sesuai ketentuan yang berlaku	100%
3.	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Persentase DTKS yang mendapatkan perlindungan sosial	91,25%

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.056.174.871,00
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 306.076.766,00
3.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 43.240.331,00
4.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 13.316.620,00
5.	Program Penanganan Bencana	Rp. 182.760.009,00
6.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 251.807.126,00
7.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp. 97.246.474,00
	Jumlah	**Rp. 1.950.622.197,00**

Sambas, **23 Oktober 2025**

Pihak Pertama
BUPATI SAMBAS

SATONO, S.Sos.I.,M.H.

Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Sambas

ERTIKO ELDIYANTO, S.H., M.H
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19681006 199503 1 006

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS SOSIAL
Jalan Sukaramai Sambas Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392680 Fax. (0562) 392680 Pos-el : dinsos@sambas.go.id
Laman : www.dinsos.sambas.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, kami bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALWI, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sambas.

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : PURTIKO ELDIYANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sambas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaaan dan sanksi.

Sambas, **23 Oktober 2025**

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sambas	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sambas
PURTIKO ELDIYANTO, S.H., M.H	ALWI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)	Pembina / (IV/a)
NIP. 19681006 199503 1 006	NIP. 19730930 200502 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	65 orang
2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	19 orang
3.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang terpenuhi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Makam
4.	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 laporan

Dipindai dengan CamScanner

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 150.836.208,00
2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 155.240.558,00
3.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp. 17.592.097,00
4.	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp. 25.648.234,00
	Jumlah	**Rp. 349.317.097,00**

Sambas, **23 Oktober 2025**

Pihak Kedua

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Sambas

PURTIKO ELDIYANTO, S.H., M.H
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19681006 199503 1 006

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial,
Dinas Sosial Kabupaten Sambas

ALWI, S.Sos, M.Si.
Pembina / (IV/a)
NIP. 19730930 200502 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS SOSIAL
Jalan Sukaramai Sambas Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392680 Fax. (0562) 392680 Pos-el : dinsos@sambas.go.id
Laman : www.dinsos.sambas.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka menwujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, kami bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHANTI WIEDJAYARINI, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,
Dinas Sosial Kabupaten Sambas.

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : PURTIKO ELDIYANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sambas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaaan dan sanksi.

Sambas, **23 Oktober 2025**

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sambas	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sambas
PURTIKO ELDIYANTO, S.H., M.H Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19681006 199503 1 006	SHANTI WIEDJAYARINI, S.Sos Penata Tk.I (III/d) NIP. 19760407 200902 2 004

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
2.	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang mendapatkan Alat Bantu dan Alat bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang
3.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang
4.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Orang
5.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang
6.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang
7.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang

Dipindai dengan CamScanner

No	Program	Anggaran
1.	Penyediaan Permakanan	Rp. 59.014.883,00
2.	Penyediaan Alat Bantu	Rp. 16.050.000,00
3.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp. 31.537.710,00
4.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp. 140.937.055,00
5.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rp. 1.553.076,00
6.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp. 1.500.000,00
7.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp. 1.214.402,00
	Jumlah	**Rp. 251.807.126,00**

Sambas, **23 Oktober 2025**

Pihak Kedua

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Sambas

PURTIKO ALDIYANTO, S.H., M.H
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19681006 199503 1 006

Pihak Pertama

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,
Dinas Sosial Kabupaten Sambas

SHANTI WIEDJAYARINI, S.Sos
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19760407 200902 2 004

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS SOSIAL
Jalan Sukaramai Sambas Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392680 Fax. (0562) 392680 Pos-el : dinsos@sambas.go.id
Laman : www.dinsos.sambas.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, kami bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EVAN SUPARDI, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sambas.

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : PURTIKO ELDIYANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sambas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaaan dan sanksi.

Sambas, **23 Oktober 2025**

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sambas	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sambas
PURTIKO ELDIYANTO, S.H., M.H	EVAN SUPARDI, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)	Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19681006 199503 1 006	NIP. 19821210 201101 1 004

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Didata	225.870 Orang
2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	0 Keluarga
3.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	21.256 Keluarga
4.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang

No	Program	Anggaran
1.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 50.678.200,00
2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.457.040,00
3.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp. 28.231.187,00
4.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp. 7.880.047,00
	Jumlah	**Rp. 97.246.474,00**

Sambas, **23 Oktober 2025**

Pihak Kedua

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Sambas

PURTIKO ELDIYANTO, S.H., M.H
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19681006 199503 1 006

Pihak Pertama

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sambas

EVAN SUPARDI, S.Sos
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19821210 201101 1 004

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS SOSIAL
Jalan Sukaramai Sambas Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392680 Fax. (0562) 392680 Pos-el : dinsos@sambas.go.id
Laman : www.dinsos.sambas.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, kami bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROVITA SARI, S.ST
Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan dan Bencana, Dinas Sosial Kabupaten Sambas.

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : PURTIKO ELDIYANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sambas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaaan dan sanksi.

Sambas, **23 Oktober 2025**

Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Sambas

PURTIKO ELDIYANTO, S.H., M.H
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19681006 199503 1 006

Pihak Pertama
Kepala Bidang Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan dan Bencana, Dinas Sosial Kabupaten Sambas

ROVITA SARI, S.ST
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19860729 201001 2 014

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang
2.	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
3.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Dukungan Psikososial) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang
4.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	49 Orang

Dipindai dengan CamScanner

No	Program	Anggaran
1.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Rp. 13.316.620,00
2.	Penyediaan Makanan	Rp. 27.446.392,00
3.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp. 12.133.706,00
4.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp. 143.179.911,00
	Jumlah	**Rp. 196.076.629,00**

Sambas, **23 Oktober 2025**

Pihak Kedua

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Sambas

PURTIKO ELDIYANTO, S.H., M.H
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19681006 199503 1 006

Pihak Pertama

Kepala Bidang Penanganan Warga Migran
Korban Tindak Kekerasan dan Bencana,
Dinas Sosial Kabupaten Sambas

ROVITA SARI, S.ST
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19860729 201001 2 014

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS SOSIAL
Jalan Sukaramai Sambas Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392680 Fax. (0562) 392680 Pos-el : dinsos@sambas.go.id
Laman : www.dinsos.sambas.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, kami bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIWIN RILASARI, S.Ak.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Sambas.

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : PURTIKO ELDIYANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sambas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaaan dan sanksi.

Sambas, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sambas	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Sambas
PURTIKO ELDIYANTO, S.H., M.H Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19681006 199503 1 006	WIWIN RILASARI, S.Ak. Penata (III/c) NIP. 19830411 200902 2 008

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/Bulan
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket
4.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	20 Paket
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Paket
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan
8.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
9.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan
10.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit
12.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 Unit
13.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Pelihara/Rehabilitasi	1 Unit

Dipindai dengan CamScanner

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 817.309.462,00
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 13.990.764,00
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 7.536.274,00
4.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 4.502.668,00
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 6.344.492,00
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 8.688.096,00
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 65.184.000,00
8.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2.702.475,00
9.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 14.000.600,00
10.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 86.177.040,00
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 17.305.000,00
12.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 6.450.000,00
13.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 5.984.000,00
	Jumlah	**Rp. 1.056.174.871,00**

Sambas, **23 Oktober 2025**

Pihak Kedua

Sekretaris Dinas Sosial
Kabupaten Sambas

PURTIKO ELDIYANTO, S.H., M.H
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19681006 199503 1 006

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian Dinas Sosial
Kabupaten Sambas

WIWIN RILASARI, S.Ak.
Penata (III/c)
NIP. 19830411 200902 2 008

Dipindai dengan CamScanner